

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR: 6 TAHUN: 2006 SERI: E NO.: 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATACARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL

Menimbang: a. bahwa kegiatan perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dan

strategis dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Kabupaten Kendal;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta dalam rangka mendukung etektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kendal, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal.

lengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

- undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor dan Badanbadan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 Seri D No.6);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor8. Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor dan Badanbadan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2002 Seri D No.5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor dan Badanbadan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2003 Seri D No.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

enetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

TENTANG TATACARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal ;
- Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
- Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Bapeda adalah Bapeda Kabupaten Kendal sebagai satuan kerja perangkat daerah

Kabupaten Kendal yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah;

- 5. Tatacara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan pembangunan daerah ;
- Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
- 7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah;
- 8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan yang dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan awal perencanaan kerja;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;

- 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun ;
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ;
- 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- 13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ;
- 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut MUSRENBANG DAERAH adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;

- 15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan perangkat daerah;
- 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- 17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
- 18. Misi adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tatacara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan MUSRENBANG Daerah

dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.

- (1) Tatacara penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bertujuan untuk menciptakan:
 - a. Sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Konsistensi diantara penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. Keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan MUSRENBANG Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 bertujuan untuk menciptakan:
 - a. Koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah ;

- b. Integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah ;
- c. Optimalisasi partisipasi masyarakat;
- d. Rencana pembangunan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna.
- (3) Pelaksanaan MUSRENBANG Daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. MUSRENBANG tingkat Desa / Kelurahan;
 - b. MUSRENBANG tingkat Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang pembangunan di Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah berfungsi untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang disusun oleh SKPD dan instansi vertikal di Daerah.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah menghasilkan:

- a. RPJP Daerah;
- b. RPJM Daerah;
- c. Renstra-SKPD;
- d. RKPD;
- e. Renja SKPD.

BAB IV

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan:

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. Pelaksanaan MUSRENBANG Daerah;
- c. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. Penyiapan rancangan kerja;
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan;
 - d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (3) Penyusunan Renstra-SKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. Penyusunan rancangan Renstra dengan mengacu pada rancangan awal RPJM Daerah;

- b. Penyusunan Renstra-SKPD dengan mengacu pada RPJM Daerah yang telah ditetapkan.
- (4) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
 - a. Rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. Penyiapan rancangan kerja;
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- (5) Penyusunan Renja SKPD berpedoman kepada Rencana SKPD dan mengacu pada RKPD memuat kebijakan program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama

Rancangan Awal RPJP Daerah

Pasal 7

- (1) Rancangan awal RPJP Daerah disusun oleh Bapeda.
- (2) Rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan daerah sebagai implementasi dari tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat visi,misi dan arah pembangunan daerah dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi.

(4) Rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menjadi bahan utama bagi pelaksanaan MUSRENBANG jangka panjang daerah.

Bagian Kedua

MUSRENBANG Jangka Panjang Daerah

- (1) MUSRENBANG Jangka Panjang Daerah diselenggarakan setelah disusunnya rancangan awal RPJP Daerah.
- (2) MUSRENBANG Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pembahasan rancangan awal RPJP Daerah dan penjaringan aspirasi yang berkepentingan.
- (3) MUSRENBANG Jangka Panjang Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan.
- (4) MUSRENBANG Jangka Panjang Daerah diselenggarakan oleh Bapeda dan hasilnya sebagai bahan penyempurnaan penyusunan

rancangan akhir RPJP Daerah.

Bagian Ketiga

Rancangan Akhir RPJP Daerah

Pasal 9

- (1) Rancangan Akhir RPJP Daerah disusun oleh Bapeda dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rancangan akhir RPJP Daerah ditetapkan sebagai RPJP Daerah dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Tatacara evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI

PENYUSUNAN RPJM DAERAH

Bagian Pertama

Rancangan RPJM Daerah

- (1) Bapeda menyiapkan Rancangan Awal RPJM Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Rancangan Awal RPJM Daerah memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan

daerah.

- (3) Rancangan awal RPJM Daerah menjadi pedoman bagi Kepala SKPD dalam penyusunan rancangan Renstra-SKPD.
- (4) Rancangan RPJM Daerah adalah merupakan hasil paduan dari Rancangan Awal RPJM Daerah dengan Rancangan Renstra-SKPD dan menjadi bahan utama dalam pelaksanaan MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah.

Pasal 13

- (1) Rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disusun oleh Kepala SKPD.
- (2) Rancangan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, serta berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Daerah.

Bagian Kedua

MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah

- (1) MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah diselenggarakan setelah disusunnya rancangan RPJM Daerah.
- (2) MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pembahasan Rancangan Awal RPJM Daerah dan penjaringan aspirasi semua yang berkepentingan.
- (3) MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah diikuti oleh semua yang berkepentingan.
- (4) MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh Bapeda dan hasilnya sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPJM Daerah.
- (5) MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),

dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah

Pasal 15

- (1) Rancangan Akhir RPJM Daerah disusun oleh Bapeda dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG Jangka Menengah Daerah;
- (2) Rancangan Akhir RPJM Daerah ditetapkan sebagai RPJM Daerah dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

BAB VII

RENCANA STRATEGIS SKP DAERAH

Pasal 16

(1) Renstra-SKPD disusun oleh SKPD dengan menyesuaikan Rancangan Renstra SKPD

- sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) terhadap RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2);
- (2) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
- (3) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pimpinan SKPD;
- (4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala SKPD;
- (5) Pencapaian sasaran setiap program dan rencana kerja Renstra- SKPD menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD.

BAB VIII

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 17

- (1) Rancangan Awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah disusun oleh Bapeda bersama SKPD dengan menggunakan Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rancangan Awal RKPD memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKP.
- (3) Rancangan Awal RKPD disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya dan prakiraan kondisi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

(4) Rancangan Awal RKPD menjadi bahan utama MUSRENBANG RKPD.

Bagian Kedua

MUSRENBANG RKPD

- (1) MUSRENBANG RKPD diselenggarakan oleh Bapeda setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan Awal RKPD dan Renja SKPD tahun berikutnya.
- (2) MUSRENBANG RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk sinkronisasi RENJA antar SKPD dan antar rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat.
- (3) Penyelenggaraan MUSRENBANG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diikuti oleh seluruh SKPD, yang berkepentingan dalam pembangunan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (4) Hasil MUSRENBANG digunakan sebagai masukan bagi penyusunan Rancangan Akhir

RKPD.

(5) Bapeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan MUSRENBANG sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Rancangan Akhir RKPD

Pasal 19

- (1) Rancangan Akhir RKPD disusun dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG RKPD.
- (2) Rancangan Akhir RKPD ditetapkan sebagai RKPD dengan Peraturan Bupati.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

Bagian Keempat

Renja SKPD

Pasal 20

- (1) RENJA SKPD disusun oleh SKPD dengan mengacu pada RKPD.
- (2) RENJA SKPD memuat kebijakan dan strategi, program, kegiatan pembangunan.
- (3) RENJA SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam APBD untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

> Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 10 Maret 2006

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal Pada Tanggal 17 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap

ttd

Ir. KARDANI ISWANTAH

Pembina Utama Muda NIP. 010 111 609

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006 NOMOR : 6 SERI : E NO. : 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

PENJELASAN UMUM

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman presiden untuk menyusun rencana pembangunan. Oleh karena itu, maka untuk mendukung efektivitas dan efesiensi pembangunan, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut proses perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal yang mengatur tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal.

Pendekatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal ini dilaksanakan melalui lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. politik;
- b. teknokratik;
- c. partisipatif;
- d. atas-bawah (top-down); dan
- e. bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat proses pemilihan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang Pemerintah. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan penyusunan yakni :

a. penyusunan rencana;

- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan penyusunan tersebut di atas, diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi Pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan tahunan

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat(benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan adalah fungsi pemerintahan sebagai regulator, fasilitator dan pelayanan umum

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan instansi vertikal pada ayat ini adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

00000